



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Umar Kadir Alias Umar |
| 2. Tempat lahir | : Gorontalo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun / 28 Desember 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Umar Kadir Alias Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu 1.Gamar Muhdar,S.H., 2. Khairun ABD. Gani,S.H.,3. Iswanto S.H.,M.H., 4.Hamid Rahakbau,S.H.,5.Ardi Hajuan,S.H., 6. Rian,S.H., 7. Mirnawati ABD.Kadir,S.H seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Lembaga Mitra Lingkungan Maluku Utara” beralamat di jalan Yos Sudarso No.235 Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018 terdaftar di Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor 144/SK.Pid.B/VIII/2018/PN.Tte tanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR KADIR Alias UMAR** bersalah melakukan tindak pidana “permainan judi jenis togel” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana***.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - Uang tunai sebesar Rp793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - 1 (satu) Buah Handphone MITO Type 117 warna putih.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa UMAR KADIR Alias UMAR pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Terminal Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari dan tanggal seperti disebutkan diatas, awalnya terdakwa dari rumah di Kelurahan Dufa-dufa dengan menggunakan ojeg menuju ke pasar Terminal Kelurahan Gamalama, sesampainya diterminal terdakwa duduk di Halte Terminal sambil menunggu para pemasang berdatangan untuk memasang togel, kemudian datang pedagang disekitar area terminal dan supir Mobil penumpang yang memasang / membeli nomor-nomor togel kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengetik nomor pemasangan mereka di Handphone dan kemudian terdakwa langsung meneruskan nomor-nomor dari para pemasang tersebut melalui Via SMS kepada bos terdakwa sdr.ASMITO (DPO), kemudian setelah itu terdakwa mengumpulkan uang dari para pemasang, lalu uang dari hasil penjualan togel tersebut terkumpul terdakwa langsung pergi menyettor langsung kepada sdr.ASMITO (DPO) dirumahnya dikelurahan Makasar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah.

Bahwa besaran uang taruhan yaitu pasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 15 % (lima belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr.ASMITO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 7 (tujuh) bulan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 Wit ketika terdakwa hendak pulang dan menunggu ojeg tiba-tiba datang beberapa orang petugas menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa kemudian mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Mito Type 117 warna putih lalu terdakwa langsung dibawa ke Polres Ternate untuk dimintai keterangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa UMAR KADIR Alias UMAR pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Terminal Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari dan tanggal seperti disebutkan diatas, awalnya terdakwa dari rumah di Kelurahan Dufa-dufa dengan menggunakan ojeg menuju ke pasar Terminal Kelurahan Gamalama, sesampainya diterminal terdakwa duduk di Halte Terminal sambil menunggu para pemasang berdatangan untuk memasang togel, kemudian datang pedagang disekitar area terminal dan supir Mobil penumpang yang memasang / membeli nomor-nomor togel kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengetik nomor pemasangan mereka di Handphone dan kemudian terdakwa langsung meneruskan nomor-nomor dari para pemasang tersebut melalui Via SMS kepada bos terdakwa sdr.ASMITO (DPO), kemudian setelah itu terdakwa mengumpulkan uang dari para pemasang, lalu uang dari hasil penjualan togel tersebut terkumpul terdakwa langsung pergi menyettor langsung kepada sdr.ASMITO (DPO) dirumahnya dikelurahan Makasar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa besaran uang taruhan yaitu pasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 15 % (lima belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr.ASMITO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 7 (tujuh) bulan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 Wit ketika terdakwa hendak pulang dan menunggu ojeg tiba-tiba datang beberapa orang petugas menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa kemudian mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Mito Type 117 warna putih lalu terdakwa langsung dibawa ke Polres Ternate untuk dimintai keterangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Ekoran alias Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit bertempat di Terminal Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah dan yang menjadi Terdakwa adalah sdr UMAR KADIR Alias UMAR.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat setelah saksi dan rekan rekan saksi menangkap sdr UMAR KADIR Alias UMAR kemudian kami menginterogasinya hingga saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa sdr UMAR KADIR Alias UMAR melakukan permainan judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menerima pemasangan nomor togel dari masyarakat disekitar terminal gamalama yang memasang kepada Terdakwa dan memberikan uang kepadanya dan kemudian nomor-nomor yang diberikan masyarakat kepadanya, Terdakwa langsung ketik di Hp kemudian terdakwa mengirimkan nomor nomor tersebut melalui via sms kepada bosnya sdr ASMITO setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dari para pemasang, dan setelah uang terkumpul Terdakwa langsung menyetornya kepada bosnya sdr ASMITO.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berperan sebagai pengecer dalam permainan judi togel tersebut.

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa UMAR KADIR Alias UMAR melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut juga sebagai pekerjaan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pemasangan nomor togel dari masyarakat disekitar terminal gamalama yang memasang kepada Terdakwa dan memberikan uang kepadanya dan kemudian nomor-nomor yang diberikan masyarakat kepadanya, Terdakwa langsung ketik di Hp kemudian Terdakwa mengirimkan nomor nomor tersebut melalui via sms kepada bosnya sdr ASMITO setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dari para pemasang, dan setelah uang terkumpul Terdakwa langsung menyetornya kepada bosnya sdr ASMITO.

- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek MITO Warna Putih Type 117 yang mana barang-barang tersebut yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap saat melakukan permainan judi togel.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Bodi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wit bertempat di Terminal Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah dan yang menjadi Terdakwa adalah sdr UMAR KADIR Alias UMAR.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat setelah saksi dan rekan rekan saksi menangkap sdr UMAR KADIR Alias UMAR kemudian kami menginterogasinya hingga saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa sdr UMAR KADIR Alias UMAR melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pemasangan nomor togel dari masyarakat disekitar terminal gamalama yang memasang kepada Terdakwa dan memberikan uang kepadanya dan kemudian nomor-nomor yang diberikan masyarakat kepadanya, Terdakwa langsung ketik di Hp kemudian terdakwa mengirimkan nomor nomor tersebut melalui via sms kepada bosnya sdr ASMITO setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dari para pemasang, dan setelah uang terkumpul Terdakwa langsung menyetornya kepada bosnya sdr ASMITO.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berperan sebagai pengecer dalam permainan judi togel tersebut.

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa UMAR KADIR Alias UMAR melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut juga sebagai pekerjaan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pemasangan nomor togel dari masyarakat disekitar terminal gamalama yang memasang kepada Terdakwa dan memberikan uang kepadanya dan kemudian nomor-nomor yang diberikan masyarakat kepadanya, Terdakwa langsung ketik di Hp kemudian Terdakwa mengirimkan nomor nomor tersebut melalui via sms kepada bosnya sdr ASMITO setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang taruhan dari para pemasang, dan setelah uang terkumpul Terdakwa langsung menyetornya kepada bosnya sdr ASMITO.

- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek MITO Warna Putih Type 117 yang mana barang-barang tersebut yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap saat melakukan permainan judi togel.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Pasar Terminal Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah.
- Bahwa posisi Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut yaitu sebagai pengecer dan Terdakwa menerima pemasangan judi togel dari orang-orang yang berminat memasangnya kepada Terdakwa kemudian nomor-nomor pemasangan Terdakwa ketik di Hp Terdakwa dan setelah itu nomor-nomor tersebut Terdakwa teruskan melalui via sms kepada bos Terdakwa yaitu sdr ASMITO dan kemudian setelah uang dari hasil penjualan togel tersebut terkumpul Terdakwa langsung pergi menyettor langsung kepada sdr ASMITO dirumahnya yaitu dikelurahan Makasar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi togel sudah sekitar 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa judi togel yang Terdakwa mainkan adalah jenis judi togel Sidney, Singapura dan Hongkong untuk pemasangan judi togel Sidney buka pada pukul 12.00 wit dan tutup pada pukul 03.00 wit dan Pengumuman pada pukul 16.00 wit, kemudian Singapura buka pada jam 17.00 wit ditutup pada jam 19.00 wit dan pengumuman pemenang pada jam 20.00 wit dan Hongkong buka jam 21.00 Wit dan ditutup jam 23.59 Wit dan pengumuman pemenang sekitar jam 01.00 Wit.
- Bahwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan dan tarif tertinggi untuk 2 (dua) angka Rp.20.000.-, 3 (tiga) angka Rp.3.000.-paling tertinggi Rp.5000 dan untuk 4 (empat) angka Rp.1.000.- dan paling tertinggi sebesar Rp.5000.
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau yang di anggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh bandar besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari setiap pemasang sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan.
- Bahwa untuk pemasangan 3 (tiga) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau yang di anggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte



(dimenangkan) oleh bandar besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap pemasangan sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan.

- Bahwa untuk pemasangan 4 (empat) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau yang di anggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap pemasangan sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - c. Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
 - d. Uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
 - e. Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - f. Uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
2. 1 (satu) Buah Handphone MITO Type 117 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa
awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 terdakwa dari rumah di Kelurahan Dufa-dufa dengan menggunakan ojek menuju ke pasar Terminal Kelurahan Gamalama, sesampainya diterminal terdakwa duduk di Halte Terminal sambil menunggu para pemasang berdatangan



untuk memasang togel, kemudian datang pedagang disekitar area terminal dan supir Mobil penumpang yang memasang / membeli nomor-nomor togel kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengetik nomor pemasangan mereka di Handphone dan kemudian terdakwa langsung meneruskan nomor-nomor dari para pemasang tersebut melalui Via SMS kepada bos terdakwa sdr.ASMITO (DPO), kemudian setelah itu terdakwa mengumpulkan uang dari para pemasang, lalu uang dari hasil penjualan togel tersebut terkumpul terdakwa langsung pergi menyettor langsung kepada sdr.ASMITO (DPO) dirumahnya dikelurahan Makasar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah.

- Bahwa besaran uang taruhan yaitu pasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 15 % (lima belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr.ASMITO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 7 (tujuh) bulan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 Wit ketika terdakwa hendak pulang dan menunggu ojeg tiba-tiba datang beberapa orang petugas menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa kemudian mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Mito Type 117 warna putih lalu terdakwa langsung dibawa ke Polres Ternate untuk dimintai keterangan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **UMAR KADIR Alias UMAR.**

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, oleh karenanya **unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa telah mengecer judi togel (toto gelap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat di sekitar di Terminal Gamalama Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengecer judi togel kepada masyarakat tidak ada izin dari pihak yang berwenang, yaitu ketika para saksi dari petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin selaku penjual Togel kepada petugas kepolisian tersebut.

Dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Tentang unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 terdakwa dari rumah di Kelurahan Dufa-dufa dengan menggunakan ojek menuju ke pasar Terminal Kelurahan Gamalama, sesampainya di terminal terdakwa duduk di Halte Terminal sambil menunggu para pemasang berdatangan untuk memasang togel, kemudian datang pedagang disekitar area terminal dan supir Mobil penumpang yang memasang / membeli nomor-nomor togel kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengetik nomor pemasangan mereka di Handphone dan kemudian terdakwa langsung meneruskan nomor-nomor dari para pemasang tersebut melalui Via SMS kepada bos terdakwa sdr.ASMITO (DPO), kemudian setelah itu terdakwa mengumpulkan uang dari para pemasang, lalu uang dari hasil penjualan togel tersebut terkumpul terdakwa langsung pergi menyettor langsung kepada sdr.ASMITO (DPO) dirumahnya di Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah.

- Bahwa besaran uang taruhan yaitu pasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte



- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 15 % (lima belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr.ASMITO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 7 (tujuh) bulan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 Wit ketika terdakwa hendak pulang dan menunggu ojeg tiba-tiba datang beberapa orang petugas menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa kemudian mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Mito Type 117 warna putih lalu terdakwa langsung dibawa ke Polres Ternate untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi, dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang tunai sebesar Rp793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
- Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

2. 1 (satu) Buah Handphone MITO Type 117 warna putih. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR KADIR alias UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR KADIR alias UMAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp793.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
- Uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

2. 1 (satu) Buah Handphone MITO Type 117 warna putih.
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Lily Gumolili, S.H. M.H , Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah,S.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16